



P U T U S A N

Nomor: 162/B/2012/PT TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES), dalam hal ini diwakili

oleh: **DINGOT SIMARMATA**, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 6,8 Kota Medan, pekerjaan Direktur Utama PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

- 1 H.M.K. Aldian Pinem, S.H., M.H.;
- 2 Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H.;
- 3 Mus Mulyadi, S.H.;
- 4 Rudiansyah Dharmawan, S.H.;
- 5 Tommy Bellyn Wiryadi, S.H.;
- 6 Andreas Tarigan, S.H.;
- 7 Suranta Ramses Tarigan, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum PHP, Jalan Panglima Nyak Makam No. 30 Medan dan Jalan Arifin Ahmad No. 100 B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2012, selanjutnya disebut:

PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

----- **LAWAN** -----

1. **BUPATI ROKAN HULU**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4

Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1 Drs. Munif, M. Si.;

2 Helfiskar, S.H.;

3 Asril, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Alamat Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2012, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING I;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT. RAS)**, berkedudukan di Jalan Setia

Budi No. 68 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh: **HENDRA**

TANADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama

PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), bertempat tinggal di Jalan

Gelong Baru Tengah No. 11 RT. 003 RW. 002, Kelurahan

Tomang, Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat, dalam hal

ini diwakili oleh kuasanya:

1 Rusdi Zen, S.H.

2 Khairus, S.H.

3 Desman Ramadhan, S.H.

4 Rimaision Syarif, S.H.

5 Afrinaldi, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari

Kantor Hukum Ekuator, Jalan Silungkang No. 2 A Padang, Graha

Sucofindo Lantai 2 Jalan Jenderal A. Yani No. 79 Pekanbaru,

Jalan Kemang III No. 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 28 tanggal 13 Maret 2012 dihadapan Nusyirwan

Koto, S.H., M. Kn. Notaris di Kota Pekanbaru, selanjutnya

disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II**; -

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut; -----

Halaman 3 dari Halaman 13 **Putusan Nomor: 162/B/2012/PT TUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 162/B/2012/PTTUN-MDN tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor: 04 / G / 2012 / PTUN - Pbr, tanggal 26 Juli 2012;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambil alih duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan
Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr, tertanggal 26 Juli 2012
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI



DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Agustus 2012, dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 04/G/2012/PTUN-Pbr yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr tertanggal 06 Agustus 2012; ----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 September 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 September 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr tertanggal 26 September 2012, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 04/G/2012/PTUN -Pbr, tanggal 26 Juli 2012; -----

MENGADILI SENDIRI

6



- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/-Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr tertanggal 12 Oktober 2012, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;

-----2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:

04/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 26 Juli 2012; -----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----



----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2012, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 26 Juli 2012; -----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat



Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr masing-masing tertanggal 06 September 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 04/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 26 Juli 2012, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak, dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 telah dicapai permufakatan bulat dengan pertimbangan berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Agustus 2012; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

Halaman 9 dari Halaman 13 **Putusan Nomor: 162/B/2012/PT TUN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 26 Juli 2012, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pembacaan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 09 Agustus 2012; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, ternyata telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 04/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 26 Juli 2012 harus dikuatkan, dan karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari Halaman 13 **Putusan Nomor: 162/B/2012/PT TUN-MDN**



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 04/G/2012/ PTUN-Pbr, tanggal 26 Juli 2012 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, oleh kami, **RIYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, S.H., M.Si.**, dan **NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **R a b u**, tanggal **30 Januari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MASKURI, S.H., M.Si.

RIYANTO, S.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari Halaman 13 **Putusan Nomor: 162/B/2012/PT TUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)